



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 411 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PONGKO
KECAMATAN BONE - BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2007 - 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Pongko Kecamatan Bone - Bone yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, maka dipandang perlu memberhentikan Penjabat sementara Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa terpilih sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 08).

Memperhatikan : - Berita Acara hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pongko
Kec. Bone - Bone pada tanggal 5 September 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAN DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	W 9/9/07
2. Asisten Tata Pem.	Y 9/9/07
3. Kasubag	13/9/07
4. Kasubag	12/9/07

Ditetapkan di M a s a m b a
pada tanggal 18 - September - 2007

BUPATI, Y


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – Pare ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Bone - Bone di Bone - Bone ;
6. Kepala Desa Pongko di Pongko;
7. Ketua BPD Pongko di Pongko;
8. **Pertinggal**

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 411 TAHUN 2007
TANGGAL 18 - 09 - 2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PONGKO
KECAMATAN BONE - BONE KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2007 - 2013.

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abd. Salam. D	Tamuku, 1956	SLTA	Pjs. Kades Pongko	-	
2.	Abd. Jawad	Palopo, 25 Juli 1972	SMA	-	Kades Pongko	

BUPATI, -

H.M. LUTHFI A. MUTTI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris	
2. Asisten Tata Pem.	14/9/07
3. Kepala Dinas	13/9/07
4. Kusbay	12/9/07